



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : TARSISIUS MASAN OLA alias MASAN;
2. Tempat Lahir : Lamahelan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 15 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Helanlangowuyo Rt. 016/Rw. 004, Dusun
Senadan, Desa Helanlangowuyo,
Kacamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores
Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penangguhan penahanan pada tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 05 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TARSISIUS MASAN OLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TARSISIUS MASAN OLA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TARSISIUS MASAN OLA Alias MASAN, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2020 atau setidaknya ditahun 2020, bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di RT.016/RW.014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Flores Timur, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BONEFASIUS ASAN ANEN Alias ANEN* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa ia Terdakwa Masan berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang duduk-duduk bersama kawan-kawannya sambil minum minuman keras yaitu saksi Yulius Hartomi, Saksi Marselinus Sili Ola, dan Saksi Arnoldus Pelate Boro. Lalu datang Saksi korban Bonefasius Asan Anen alias Anen datang bersama adiknya saksi Simon sambil berkata *"kalian duduk kayak domba, kambing saja kalau sudah kena minuman omong banyak, saya bawa saya punya adik satu datang mau kasih damai karena tadi di lewopao ada kumpul anak-anak pegang kayu dan batu mau datang kesini, tetapi saya suruh anak-anak disana tidak usah kesini , disana kawasan saya punya jadi saya kesana yang urus damai saja".*
- ❖ Bahwa maksud kedatangan saksi Korban Bonefasius Anen adalah untuk mendamaikan Saksi Simon Dengan Terdakwa Masan yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya terlibat masalah, setelah proses perdamaian antara Saksi Simon dan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban Bonefasius bergabung dengan Terdakwa Masan untuk minum minuman keras
- ❖ Kemudian Saksi Bonefasius Anen pergi memanggil temannya saksi Hasan yang juga bermasalah dengan Terdakwa Tarsisius Masan untuk menyelesaikan masalah mereka,
 - ❖ Selanjutnya setelah saksi Bonefasius Anen menjemput Saksi Hasan, Saksi Bonefasius Anen sambil berteriak berkata *"Pelate ini Hasan saya sudah bawa dating ni kalau kalian mau berkelahi silahkan berkelahi"* mendengar hal tersebut Terdakwa Tarsisius Masan menjadi marah dan langsung bangun bersama Saksi Pelate menuju Saksi Korban Bonefasius Anen dan Saksi Hasan, melihat Terdakwa Tarsisius menuju Saksi Korban Bonefasius Anen langsung berkata *"kalau kau mau pukul Hasan kita berdua berkelahi dulu"*
 - ❖ Mendengar Saksi Korban berkata hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung mengambil batu dengan tangan kanannya menghampiri saksi korban, setelah mendekati saksi korban dan saling berhadapan Terdakwa Tarsisius masan dengan menggunakan tangan kanannya menyayunkan batu yang dipegangnya ke wajah bagian kiri sari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama di bagian pelipis kiri saksi korban kemudian Terdakwa Masan memukul lagi Saksi bonefasius Anen untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri. Setelah itu Saksi Anen langsung lari meninggalkan tempat karena dikejar memakai tombak oleh Saksi Marselinus Sili Ola.
 - ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tarsisius Masan Ola alias Masan terhadap saksi korban Bonefasius Asan Anen alias Anen mengalami luka di bagian pelipis kirinya dan bagian belakang kiri kepala sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ile Boleng Nomor : 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/ yang dibuat oleh dr. Agustina Benga Ola dokter pada UPTD Puskesmas Ile Boleng pada tanggal 21 November 2020, dengan hasil kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan luka dibagian wajah berupa luka jahitan di bagian pelipis berjumlah satu jahitan dan bekas luka lecet di bagian pipi. Akibat dari luka tersebut Saksi Anen terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang penganiayaan.***

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Bonefasius Asan Anen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan sebagai Saksi Korban dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyayunkan batu yang dipegangnya kewajah bagian kiri dari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama di bagian pelipis kiri saksi korban kemudian Terdakwa Masan memukul lagi Saksi Korban untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Karena Terdakwa memukul adik Saksi Korban sehingga Saksi Korban pergi menanyai Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul adik Saksi Korban di Desa lewopao
- Bahwa Saksi Korban datang ke Helanlangowuyo untuk mendamaikan adik Saksi Korban dengan Terdakwa tetapi Terdakwa melihat orang Lewopao mau menyerang sehingga Terdakwa mengambil batu dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Yang melihat Terdakwa memukul Saksi Korban adalah Marsel dan Plate;
- Bahwa Saksi Korban tidak bekerja selama 2(dua) hari dan segala aktifitas terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan "kalau mau pukul Hasan, pukul Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Karena Terdakwa dan teman-temannya melihat ada anak lewopao datang sehingga Terdakwa dan teman-temannya berpikir bahwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang panggil anak-anak lewopao sehingga Terdakwa memukul

Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban melihat batu yang dipegang oleh Terdakwa sebesar genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan "kalian duduk kayak domba, kambing saja kalau sudah kena minuman omong banyak, saya bawa saya punya adik satu datang mau kasih damai karena tadi di lewopao ada kumpul anak-anak pegang kayu dan batu mau datang kesini, tetapi saya suruh anak-anak disana tidak usah kesini".

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arnoldus Pelate Boro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Anen;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Kopong Gesi yang terletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Posisi Terdakwa memukul Korban tersebut saling berhadapan;
- Bahwa ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan saudara Simon;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga ikut minum arak tersebut;
- Bahwa Korban tidak minum arak tersebut;
- Bahwa Korban datang untuk mendamaikan masalah Simon dan Terdakwa;
- Bahwa Masalah Terdakwa memukul Simon;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Simon, tetapi maslah dengan Hasan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban mengeluarkan bahasa yang membuat Terdakwa merasa tersinggung serta datang membawa banyak orang sehingga Terdakwa berpikir bahwa Korban membawa anak-anak untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa Korban mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya "kalian duduk kayak domba, kambing saja kalau sudah kena minuman

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omong banyak, saya bawa saya punya adik satu datang mau kasih damai karena tadi di Lewopao ada kumpul anak-anak pegang kayu dan batu mau datang kesini, tetapi saya suruh anak-anak disana tidak usah kesini, disana kawasan saya punya jadi saya kesana yang urus damai saja”;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban pada saat Terdakwa memukul korban sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha minta damai tetapi Korban tidak mau berdamai;
 - Bahwa Setelah korban dipukul oleh Terdakwa, korban tidak dapat mengiris tuyak atau melaksanakan aktifitasnya;
 - awalnya Saksi duduk bersama Marsel, Masan (Terdakwa) dan Tomy sambil minum arak
 - Bahwa kemudian Korban datang bersama Simon, setelah itu Korban kembali ke Lewopao lalu datang lagi bersama banyak orang;
 - Bahwa Korban datang bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Setelah Korban datang yang kedua kalinya membawa hasan dan mengatakan” *Pelate ini Hasan saya sudah bawa datang ni kalau kalian mau berkelahi silahkan berkelahi”;*
 - Bahwa Karena Korban datang membawa banyak orang sehingga Terdakwa merasa Terancam dan memukul Korban;
 - Bahwa Korban mengatakan jika memukul Hasan maka kita berkelahi dulu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama mengenai di bagian pelipis kiri korban kemudian Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil batu lalu memukul pada saat Korban berhadapan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/ yang dibuat oleh dr. Agustina Benga Ola dokter pada UPTD Puskesmas Ile Boleng pada tanggal 21 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap orang bernama **Bonefasius Asan Anen** ditemukan luka dibagian wajah berupa luka jahitan di bagian pelipis berjumlah satu jahitan dan bekas luka lecet di bagian pipi. Akibat dari luka tersebut Saksi Anen terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tarsisius Masan Ola alias Masan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Pada saat memukul Saksi Korban, Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Memukul Saksi Korban menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu di sekitar halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Karena Saksi Korban membawa banyak orang datang dan Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban bersama teman-temannya mau menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi Korban datang membawa banyak orang;
- Bahwa Saksi Korban sempat mengatakan kalau kalian jago ayo kita berkelahi sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Pukulan Terdakwa mengenai bagian pelipis bagian kiri dan bagian belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Bonefasius Asan Anen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate juga dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Kopong Gesi yang terletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Anen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan batu yang ia pegang dengan tangan sebanyak dua kali, pertama mengenai di bagian pelipis kiri korban kemudian Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut karena Saksi Korban Anen membawa orang banyak untuk mengampiri Terdakwa yang oleh Terdakwa dianggap ancaman, kemudian Saksi Korban Anen juga sempat mengucapkan kata “kalau kalian jago ayo kita berkelahi” sehingga Terdakwa menjadi marah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate, Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/ sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian wajah berupa luka jahitan di bagian pelipis berjumlah satu jahitan dan bekas luka lecet di bagian pipi. Akibat dari luka tersebut Saksi Korban Anen terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Tarsisius Masan Ola alias Masan** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide: Drs. P.A.F. Lamintang S.H., "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan"* Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide: Moh Gifari, Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet / undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H., *ibid*, halaman 172 - 173);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan untuk melakukan perbuatannya (emosi atau marah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate juga dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Kopong Gesi yang terletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Anen. Pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan batu yang ia pegang dengan tangan sebanyak dua kali, pertama mengenai di bagian pelipis kiri korban kemudian Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate, Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/ sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian wajah berupa luka jahitan di bagian pelipis berjumlah satu jahitan dan bekas luka lecet di bagian pipi. Akibat dari luka tersebut Saksi Korban Anen terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa ternyata pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Anen dilatarbelakangi oleh keadaan dalam batin

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang marah akibat Saksi Korban Anen membawa orang banyak untuk mengampiri Terdakwa yang oleh Terdakwa dianggap ancaman, kemudian Saksi Korban Anen juga sempat mengucapkan kata “kalau kalian jago ayo kita berkelahi” sehingga Terdakwa menjadi marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa ternyata telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak dua kali, di mana pemukulan tersebut mengakibatkan luka pada diri Saksi Korban, serta pemukulan tersebut dipengaruhi keadaan batin Terdakwa yang marah akibat perbuatan dan ucapan Saksi Korban Anen yang membawa orang ramai menghampiri Terdakwa dan ucapan berupa ajakan berkelahi dari Saksi Korban Anen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan mengenai status hukum barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian fisik bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tarsisius Masan Ola alias Masan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Mourest A. Kolobani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamongan Napitulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt